

ABSTRAK

Kegiatan perbankan yang paling utama adalah pemberian kredit, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit yaitu, berupa bunga dan provisi. Kredit yang diberikan oleh bank perlu diamankan, tanpa adanya pengamanan bank sulit untuk mengelakkan risiko yang timbul sebagai akibat dari tidak berprestasinya debitur. Oleh karena itu sebelum bank menyetujui permohonan kredit dari debitur, bank akan melakukan analisis terlebih dahulu baik secara ekonomis dan yuridis. Analisis secara ekonomis dilakukan dengan prinsip *The Five C'S of credit analisis* dan Prinsip 4 P. Analisis secara yuridis dilakukan dengan mengacu pada terpenuhinya syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kredit bermasalah adalah semua kredit yang memiliki resiko karena debitur telah gagal atau menghadapi masalah dalam memenuhi kewajibannya yang telah ditentukan. Dalam dunia perbankan kredit bermasalah bisa timbul baik karena faktor intern maupun faktor ekstern bank sehingga dalam pelaksanaan pemberiannya pihak bank harus benar-benar berpegang pada prinsip kehati-hatian dan prinsip-prinsip yang lain yang berkaitan dengan pemberian kredit perbankan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat ditemukan bahwa meskipun Pelaksanaan pemberian kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Banjarnegara telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku dengan berpegang pada pedoman pemberian kredit yang sehat, namun tetap terjadi kredit bermasalah. Untuk menangani pelaksanaan kredit bermasalah yang timbul pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Banjarnegara mempergunakan model penyelesaiannya dengan penyelesaian kredit melalui penyelesaian secara damai yaitu melalui *rescheduling*.

Kata kunci ialah : Kredit, *Rescheduling*

ABSTRACT

The most important banking activities are the provision of credit, because the bulk of the revenue comes from the income of bank business credit business activities, namely, in the form of interest and provision. Loans granted by the bank needs to be secured, without securing the bank is difficult to avoid the risks that arise as a result of the debtor underachievement. Therefore, before the bank approves loan application from the borrower, the bank will undertake prior analysis both economically and legally. Economic analysis done with the principles of The Five C'S of credit analysis and Principle 4 P. juridical analysis performed with reference to the eligibility validity of the agreement set forth in Article 1320 Book of the Law of Civil Law

Nonperforming loans are all loans that have a risk because the debtor has failed or faced problems in fulfilling obligations that have been determined. In the world of banking credit problems can arise either due to internal and external factors in the implementation of the bank so that the bank administration must be completely adhered to the principles of prudence and principles ngyes other related bank lending.

From the results of research conducted can be found that although the implementation of the provision of credit at PT. Central Java Regional Development Bank Branch Banjaran has been implemented in accordance with the procedures and regulations by adhering to sound lending guidelines, but still occur nonperforming loans. To address the implementation of non-performing loans arising PT. Central Java Regional Development Bank Branch Banjaran Market using a model settlement with a credit settlement through peaceful settlement is through rescheduling.

Keywords are: Loans, Rescheduling